

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN BADAN  
USAHA JASA PENGAMANAN (BUJP) DI  
PERUSAHAAN SWASTA<sup>1</sup>  
Oleh: Thomas Afrian<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka. Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) terhadap suatu perusahaan swasta dilakukan oleh suatu dan juga dari Satuan Pengamanan yang dibentuk oleh BUJP dalam rangka mendukung pencapaian dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah. Dan Sistem pertanggungjawaban di Badan Usaha Jasa Pengamanan di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi: Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan; Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan; Penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan; Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan. Kata kunci: Sistem pertanggungjawaban, badan usaha, jasa pengamanan, perusahaan swasta

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Penelitian**

Badan usaha jasa pengamanan merupakan bagian dari pengamanan swakarya yang

diselenggarakan oleh masyarakat dari unsur swasta. Dasar didirikannya badan usaha jasa pengamanan yaitu operasional badan usaha di bidang jasa pengamanan yang diberikan POLRI berdasarkan Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yang berbunyi: "Berwenang memberikan izin operasional melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang pengamanan yang kemudian Pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 memberi petunjuk, mendidik dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarya dalam bidang teknis kepolisian. Maka penyelenggaraan jasa pengamanan harus dijalankan dengan baik dalam pengelolaan operasionalnya guna mencegah terjadinya gangguan keamanan terhadap lingkungan dan kepentingannya.<sup>3</sup>

Selain berdasar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, aturan lain yang melandasi adanya keterkaitan Polri dalam hal pembinaan Badan Usaha jasa Pengamanan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa. Selain itu juga diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan Dan/Atau Instansi/Lembaga Pemerintahan<sup>4</sup>, yang menyebutkan pengelolaan Badan Usaha Jasa Pengamanan meliputi: usaha jasa konsultasi keamanan (*security consultancy*), usaha jasa penerapan peraturan peralatan keamanan (*security devices*), usaha jasa pelatihan keamanan (*security training*), usaha jasa kawal angkut uang dan surat berharga (*valuable security transport*), usaha jasa penyediaan tenaga pengamanan (*guard service*) dan penyediaan swasta untuk keamanan. Berdasarkan hal di atas badan usaha jasa pengamanan telah mendapat pengukuhan

<sup>1</sup> Artikel Tesis. Dosen Pembimbing : Dr. Merry E. Kalalo, SH, MH; Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Pascasarjana Unsrat, Manado. NIM. 1223208022

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Pasal 12.

<sup>4</sup> Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Pengamanan Organisasi Pemerintah/Perusahaan

formal sebagai pihak yang membantu POLRI dalam mengemban fungsi kepolisian terbatas yang bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dalam ruang lingkup pengantisipasi atau pencegahan terhadap tindak kejahatan terbatas kepentingannya.<sup>5</sup>

Karena keterbatasan personil, sarana dan prasarana yang dimiliki Polri maka tidak mungkin untuk mencapai tahap ideal dalam pemenuhan sarana dan prasarana yang berkaitan dengan usaha pencegahan atau pengantisipasi terhadap tindak kejahatan maka peran masyarakat dalam kegiatan pencegahan menjadi hal yang sangat diharapkan.

Dengan keterbatasan jumlah aparat kepolisian dalam menanggulangi berbagai gangguan kamtibmas, maka upaya penangkalan (*pre-emptif*) dan pencegahan (*preventif*) gangguan kamtibmas dilakukan dengan pemberdayaan program perpolisian masyarakat dan pengamanan swakarsa (salah satunya yaitu jasa pengamanan). Jasa pengamanan ini pada dasarnya tidak terlepas dari konsep pembinaan keamanan dan ketertiban yang memiliki korelasi langsung terhadap pemberdayaan masyarakat. Masyarakat didorong agar lebih peduli untuk memelihara kamtibmas dilingkungannya.

Perusahaan swasta membutuhkan pengamanan swakarsa sendiri di luar pengamanan resmi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya dari kepolisian. Untuk itu perusahaan swasta dalam mengamankan aset-aset perusahaannya baik fisik maupun non fisik menggunakan jasa pengamanan melalui Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP). Untuk melakukan perikatan antara perusahaan swasta dan BUJP ini dilakukan pengaturan hubungan kerja antara pengguna jasa dan penyedia jasa.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta?
2. Bagaimana Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta?

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang System Pengamanan Organisasi Pemerintah/Perusahaan, Pasal 53.

## C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta.
2. Menganalisis Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta.

## D. METODOLOGI PENELITIAN

### 1. Metode dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif<sup>6</sup>. Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsepsi legis positivis. Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata<sup>7</sup>.

Penulisan tesis ini menggunakan pendekatan kualitatif khususnya yuridis normatif dan kajian pustaka tentang bagaimana sistem pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di perusahaan swasta.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan adalah spesifikasi penelitian deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Spesifikasi penelitian deskriptif yaitu<sup>8</sup>:

“Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, hlm. 295

<sup>7</sup> Ronny Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia, hlm. 13-14

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hlm. 10.

mengambil kesimpulan yang berlaku umum.”

### 3. Sumber Data/Informasi

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>9</sup>

Data dalam penulisan tesis ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Dari bahan hukum sekunder tersebut mencakup tiga bagian, yaitu:<sup>10</sup>

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat mendukung dalam penelitian ini.

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti, rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

#### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka, yaitu suatu cara pengumpulan data dengan melakukan penelusuran dan menelaah bahan pustaka (literatur, hasil penelitian, majalah ilmiah, buletin ilmiah, jurnal ilmiah dsb).

### 5. Metode Penyajian Data

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk uraian-uraian yang tersusun secara sistematis, artinya data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lain disesuaikan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga secara keseluruhan merupakan satu kesatuan yang utuh sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh, digunakan metode analisis normatif, merupakan cara menginterpretasikan dan mendiskusikan bahan hasil penelitian berdasarkan pada pengertian hukum, norma hukum, teori-teori hukum serta doktrin yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Norma hukum diperlukan sebagai premis mayor, kemudian dikorelasikan dengan fakta-fakta yang relevan (*legal facts*) yang dipakai sebagai premis minor dan melalui proses silogisme akan diperoleh kesimpulan (*conclusion*) terhadap permasalahannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Analisa Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) Di Perusahaan Swasta

#### a. Pengaturan terhadap Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP)

Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disebut BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan/pendidikan keamanan, kawal uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa.<sup>11</sup> Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) merupakan organisasi pengamanan yang berada pada

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 13

<sup>11</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan

industri keamanan. BUJP ini diatur oleh peraturan perundangan serta berbagai peraturan lainnya.

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa
3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan.<sup>12</sup>
4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah.<sup>13</sup>
5. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan
6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah
7. Skep Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam.
8. Skep Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan.
9. Skep Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam.
10. Skep Bersama Menaker No. KEP.275/Men/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan.

<sup>12</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan

<sup>13</sup> Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah

11. Surat keputusan No. Pol : SKEP / 126 / XII / 1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang pola pembinaan satpam.
12. Surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 73 / IV / 1981 tanggal 11 April 1981 tentang pelaksanaan pembinaan satuan-satuan pengamanan
13. Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 74 / IV / 1981 tanggal 11 April 1981 tentang pelaksanaan seragam satuan pengamanan
14. SKEP Kapolri No. Pol: SKEP / 62 / II / 1981 tentang pendidikan satpam.

#### **b. Bentuk-Bentuk Kegiatan Badan Usaha Jasa Pengamanan**

Bentuk kegiatan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) antara lain:

1. Usaha Jasa Konsultasi Keamanan.  
Usaha jasa konsultasi keamanan berupa:<sup>14</sup>
  - (1) melakukan jasa penilaian kelayakan pengamanan objek, asset, dan lingkungan;
  - (2) membuat perencanaan bentuk dasar dan desain pengamanan yang berstruktur dan sistematis sesuai dengan potensi kerawanan objek yang diamankan;
  - (3) mengadakan penelitian dan pengembangan tentang cara dan prosedur pengamanan suatu objek;
  - (4) memberikan jasa perancangan sistim perangkat pengamanan yang efektif dan efisien pada suatu objek pengamanan berdasarkan potensi kerawanan dan kondisi lingkungan;
  - (5) membantu pemakai jasa keamanan dalam mengimplementasikan sistem perangkat pengamanan yang baru atau mengkaji ulang sistem pengamanan yang telah ada;
  - (6) memberikan jasa konsultasi di bidang resiko bisnis (*bussiness risk*), termasuk informasi pengamanan dan bisnis; dan/atau
  - (7) jasa pengumpulan informasi untuk kepentingan pengamanan swakarsa internal perusahaan (*client*) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

<sup>14</sup> *Ibid*, Pasal 4

2. Usaha Jasa Penerapan Peralatan Keamanan

Usaha ini berupa:<sup>15</sup>

- (1) merencanakan pengadaan, rancang bangun (design), pemasangan, dan pemeliharaan peralatan keamanan kecuali untuk peralatan keamanan senjata api, gas air mata, alat/peralatan kejut dengan tenaga listrik, dan bahan peledak yang perizinannya melalui Baintelkam Polri;
- (2) menetapkan garansi atas penggunaan peralatan keamanan;
- (3) menyiapkan dan melatih tenaga operator untuk menjamin beroperasinya peralatan keamanan; dan/atau
- (4) menyusun tata cara, prosedur dan mekanisme sistem tanda bahaya atau darurat guna bantuan dan pertolongan pertama

3. Usaha Jasa Pendidikan dan Latihan Keamanan

Usaha ini berbentuk:<sup>16</sup>

- (1) menyelenggarakan pendidikan tenaga Satuan Pengamanan dengan kualifikasi kemampuan dasar Gada Pratama dan Gada Madya, kecuali untuk Gada Utama diselenggarakan oleh Markas Besar (Mabes) Polri;
- (2) menyelenggarakan pelatihan spesialisasi bekerja sama dengan instansi, otoritas terkait atau BUJPP yang direkomendasikan oleh instansi terkait;
- (3) menyelenggarakan pelatihan penyegaran bagi anggota Satuan Pengamanan yang sudah bertugas dalam rangka pemeliharaan kemampuan dasar Satuan Pengamanan; dan/atau
- (4) menyelenggarakan penataran, lokakarya, dan seminar di bidang security

4. Usaha Jasa Kawal Angkut Uang dan Barang Berharga

Usaha

c. Kewajiban dari Badan Usaha Jasa Pengamanan

d. Tata Cara Mendapatkan Surat Rekomendasi dan Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan

2. Analisis Sistem Pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJPP) di Perusahaan Swasta.

Sistem Manajemen Pengamanan adalah bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif. Untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan dengan konsisten dan dilaksanakan sesuai dengan tujuannya diperlukan suatu pengelolaan terhadap sistem tersebut.

Sistem Manajemen Pengamanan dari Badan Usaha Jasa Pengamanan merupakan bagian dari manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan pengamanan dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan usaha guna mewujudkan lingkungan yang aman, efisien dan produktif.

Di Indonesia, sistem manajemen pengamanan diatur dalam PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan telah diakui secara nasional. Ketentuan ini selaras dengan standar sistem manajemen pengamanan yang telah ada dan mudah dintegrasikan dengan sistem manajemen lainnya yang ada di perusahaan dengan sistematika yang sama yaitu PDCA (*Plan, Do, Check, and Action*). Tujuan dari sistem manajemen pengamanan ini adalah dalam rangka adalah menciptakan sistem pengamanan di tempat kerja dengan

<sup>15</sup> *Ibid*, Pasal 5

<sup>16</sup> *Ibid*, Pasal 6

melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang secara profesional terintegrasi untuk mencegah dan mengurangi kerugian akibat ancaman, gangguan dan/atau bencana serta mewujudkan tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.

Untuk mendukung sistem manajemen pengamanan seperti yang menjadi tujuan dari sistem manajemen pengamanan ini, maka hal ini wajib diterapkan pada organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah yang berada di wilayah hukum Republik Indonesia.

Di dalam Peraturan KAPOLRI terdapat 16 elemen persyaratan yang terbagi menjadi 10 bab yaitu:

1. Penjelasan tentang standar sistem manajemen pengamanan
2. Penjelasan tentang penerapan sistem manajemen pengamanan
3. Contoh karakteristik organisasi Satpam
4. Standar waktu dan dasar sertifikasi pelaksanaan tugas satpam
5. Kode etik dan penuntun satpam
6. Bentuk seragam Satpam
7. Bentuk perlengkapan Satpam
8. Kode registrasi Satpam
9. Bagan atau alur penerbitan KTA
10. Bentuk produk Renpam, Renkon dan Rengiat serta laporan kejadian dan laporan kegiatan Satpam

Enam belas (16) elemen unsrat yang menjadi standar dan penerapan sistem manajemen pengamanan pada organisasi, perusahaan termasuk instansi/lembaga pemerintah antara lain:

1. pemeliharaan dan pembangunan komitmen;
2. pemenuhan aspek peraturan perundang-undangan keamanan;
3. manajemen risiko pengamanan;
4. tujuan dan sasaran;
5. perencanaan dan program;
6. pelatihan, kepedulian, dan kompetensi pengamanan;
7. konsultasi, komunikasi dan partisipasi;
8. pengendalian dokumen dan catatan;
9. penanganan keadaan darurat;
10. pengendalian proses dan infrastruktur;
11. pemantauan dan pengukuran kinerja;
12. pelaporan, perbaikan dan pencegahan ketidaksesuaian;

13. pengumpulan dan penggunaan data;
14. audit;
15. tinjauan manajemen;
16. peningkatan berkelanjutan.

Berdasarkan PERKAPOLRI No. 24 Tahun 2007 yang mengatur tentang sistem manajemen pengamanan yang diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur bahwa organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah harus membentuk struktur organisasi Satpam dalam rangka mendukung pencapaian penerapan Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan Instansi/Lembaga Pemerintah.

Tugas pokok Satpam adalah menyelenggarakan keamanan dan ketertiban di lingkungan/tempat kerjanya yang meliputi aspek pengamanan fisik, personel, informasi dan pengamanan teknis lainnya. Sedangkan fungsi Satpam adalah melindungi dan mengayomi lingkungan/tempat kerjanya dari setiap gangguan keamanan, serta menegakkan peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Dalam pelaksanaan tugasnya sebagai pengemban fungsi kepolisian terbatas, Satpam berperan sebagai: unsur pembantu pimpinan organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah, pengguna Satpam di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban lingkungan/tempat kerjanya; selain itu Satpam berperan sebagai unsur pembantu Polri dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan peraturan perundang-undangan serta menumbuhkan kesadaran dan kewaspadaan keamanan (*security mindedness* dan *security awareness*) di lingkungan/tempat kerjanya.

Pengorganisasian Satpam dilaksanakan secara fungsional dan struktural yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Bentuk organisasi Satpam pada setiap organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah pengguna Satpam berbeda antara satu dengan lainnya, tergantung dari sifat dan ruang lingkup kerjanya.

Bentuk organisasi Satpam adalah: secara umum organisasi Satpam mencerminkan organ-organ yang yaitu: unsur pimpinan (penanggung jawab), sebagai pimpinan puncak Satpam yang bertanggung jawab atas pengelolaan sistem

keamanan dan ketertiban di lingkungan kerja; selanjutnya unsur staf dan pelaksana (*back office*), yang bertugas sebagai pembantu pimpinan dalam bidang perencanaan, keuangan, material dan logistik; unsur pelaksana (*front office*), yang bertugas melaksanakan semua kegiatan pengamanan di lingkungan kerjanya; unsur pengawasan (*internal audit*), sebagai pembantu pimpinan dalam pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan pengamanan di lingkungan kerja.

Sedangkan berdasarkan penyelenggaraan dan manfaatnya organisasi Satpam yaitu:

1. Organisasi Badan Usaha Jasa Pengamanan, yaitu para anggota Satpam diorganisir dalam satu badan usaha yang bergerak di bidang industri jasa pengamanan;
2. Organisasi Satpam organik, yaitu merupakan satu komponen bagian dari suatu organisasi, perusahaan dan/atau instansi/lembaga pemerintah.

Selanjutnya terdapat juga asosiasi yang menampung Satpam yaitu organisasi massa yang menampung aspirasi dan kepentingan profesi Satpam. Sebelum Satpam bertugas maka setiap Satpam harus memiliki berbagai kemampuan dan kompetensi agar dapat melakukan pengamanan secara efektif dan efisien. Kemampuan itu antara lain:

1. kepolisian terbatas;  
Kemampuan/kompetensi anggota Satpam sebagai pengemban fungsi Kepolisian Terbatas, diperoleh melalui pelatihan Satpam pada Lembaga Pendidikan Polri maupun BUJP yang telah mendapatkan izin dari Kapolri. Kemampuan tersebut terdiri dari tiga (3) jenjang pelatihan yaitu:
  - a. Gada Pratama untuk kemampuan dasar;
  - b. Gada Madya untuk kemampuan menengah; dan
  - c. Gada Utama untuk kemampuan manajerial.
2. Keselamatan dan keamanan lingkungan kerja;  
Kemampuan teknis keselamatan dan keamanan lingkungan kerja, diperoleh melalui pelatihan *in house training* pada

tempat dimana anggota Satpam bertugas.

3. pelatihan/kursus spesialisasi dibidang *Industrial Security*.

Pelatihan/Kursus Spesialisasi, berkaitan dengan bidang tugasnya yang diatur secara spesifik baik teknis maupun cakupannya, oleh ketentuan peruntukannya. Pelatihan/kursus spesialisasi di bidang *Industrial Security* merupakan kewajiban dari instansi/badan/penyelenggara dan pengguna Satpam.

Satuan Pengamanan yang selanjutnya disingkat Satpam adalah satuan atau kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha untuk melaksanakan pengamanan dalam rangka menyelenggarakan keamanan swakarsa di lingkungan kerjanya” (Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah, BAB I, Pasal 1, Ayat 6). “Satuan atau kelompok”, ini berarti seorang Satpam bisa bertugas menempati Pos Penjagaan seorang diri atau berkelompok, kalau berkelompok berarti harus ada yang memimpin, bisa itu Kepala Satpam, Komandan Regu (Danru) atau anggota senior (yang dituakan).

Sedangkan yang dimaksud dengan kata “Petugas” mengandung arti bahwa Satpam adalah masyarakat biasa yang telah dididik dan dilatih dalam bidang keamanan. Dididik dan dilatih di Lembaga Pendidikan atau BUJP yang telah memenuhi syarat. Dan setelah selesai mengikuti pendidikan mendapat ijazah Satpam resmi dari POLDA setempat. Keperuntukan keamanan pada umumnya adalah untuk mengamankan asset, kawasan atau wilayah, suatu instansi atau perusahaan serta dapat memberikan rasa nyaman bagi instansi tersebut, dalam beraktifitas dan menjalankan kegiatan sesuai fungsinya masing-masing. Sudah barang tentu suatu perusahaan apa bila keamanan serta kenyamanannya terganggu oleh pihak luar maupun dalam, saat beraktifitas atau bekerja akan terganggu.

Keamanan adalah garda depan suatu perusahaan, bukan suatu yang menghasilkan produksi tapi sebagai manajemen yang

menjaga hasil produksi dari perusahaan atau intansi tersebut. Untuk jumlah atau kekuatan personil pada umumnya dilihat dari luas wilayah yang dimiliki suatu perusahaan atau intansi, tindak kerawanan yang terjadi di lingkungan sekitar serta aset – aset yang dimiliki oleh perusahaan atau intansi tersebut. Suatu perusahaan yang memiliki wilayah yang luas, tingkat kerawanan yang tinggi serta memiliki aset yang besar sudah barang tentu jumlah personilnya membutuhkan lebih banyak. Pabila dilihat dari titik – titik rawan serta keperuntukan – keperuntukan yang lain yang berkaitan dengan keamanan. Keamanan yang diharapkanpun harus profesional dan siap terjun dilapangan serta siap di plot (ditempatkan) dan dalam waktu atau cuaca apapun. Personil keamanan wajib disiplin, jujur, berani, dan bertanggung jawab terhadap perusahaan atau intansi tugasnya.

Perusahaan pengelola satpam adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatannya dibidang jasa keamanan yang berorientasi komersial dan beroperasi di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan Instansi/lembaga Pemerintah adalah organisasi pemerintah selain Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berorientasi pada fungsi pelayanan masyarakat, yang menyelenggarakan Satuan Pengamanan.

Perusahaan yang bisa mendidik dan menyalurkan Satpam adalah Badan Usaha Jasa Pengamanan yang selanjutnya disingkat BUJP. BUJP adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga pengamanan, pelatihan keamanan, kawal angkut uang/barang berharga, konsultasi keamanan, penerapan peralatan keamanan, dan penyediaan satwa untuk pengamanan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

- a. Pengaturan Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) di perusahaan swasta mengacu pada Pasal 3 ayat 1 huruf b, Pasal 15 ayat 2 huruf f, Pasal 15 ayat 2 huruf g Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan

Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-bentuk Pengamanan Swakarsa; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 17 tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan Badan Usaha Jasa Pengamanan; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 18 tahun 2006 tentang Pelatihan dan Kurikulum Satuan Pengamanan; Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. 24 tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi Perusahaan dan/atau Instansi/Lembaga Pemerintah; Skep Kapolri No.Pol. Skep/1021/XII/2002 tentang Nomor Registrasi dan KTA Satpam; Skep Kapolri No.Pol. Skep/1019/XII/2002 tentang Pakaian Seragam Satuan-Satuan Pengamanan; Skep Kapolri No.Pol. Skep/302/III/1993 tentang Tanda Kualifikasi Pendidikan Anggota Satpam; Skep Bersama Menaker No. KEP.275/Men/1989 dan Kapolri No.Pol. Kep/04/V/1989 tentang Pengaturan Jam Kerja, Shift dan Jam Istirahat Serta Pembinaan Tenaga Satuan Pengamanan; Surat keputusan No. Pol : SKEP / 126 / XII / 1980 tanggal 30 Desember 1980 tentang pola pembinaan satpam; Surat keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 73 / IV / 1981 tanggal 11 April 1981 tentang pelaksanaan pembinaan satuan-satuan pengamanan; Surat Keputusan Kapolri No. Pol : SKEP / 74 / IV / 1981 tanggal 11 April 1981 tentang pelaksanaan seragam satuan pengamanan; Surat Keputusan Kapolri No. Pol: SKEP / 62 / II / 1981 tentang pendidikan satpam. Namun demikian dari kesemua dasar aturan, tetap berpedoman pula pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengingat hubungan kerja antara Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dengan Perusahaan swasta tetap didasari dengan adanya kontrak perjanjian yang terikat

dengan hukum perikatan dan perjanjian antara kedua belah pihak.

- b. Sistem pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) terhadap suatu perusahaan swasta dilakukan oleh suatu dan juga dari Satuan Pengamanan yang dibentuk oleh BUJP dalam rangka mendukung pencapaian dengan menerapkan sistem manajemen pengamanan organisasi, perusahaan dan instansi/lembaga pemerintah. Dan Sistem pertanggungjawaban di Badan Usaha Jasa Pengamanan di perusahaan swasta ini mengacu pada standar operasi meliputi: Penetapan kebijakan pengamanan dan menjamin komitmen terhadap penerapan sistem pengamanan; Perencanaan pemenuhan kebijakan tujuan dan sasaran manajemen pengamanan; Penerapan kebijakan sistem pengamanan secara efektif dengan mengembangkan kemampuan dan mekanisme pendukung yang diperlukan untuk mencapai kebijakan, tujuan dan sasaran pengamanan; Pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja pengamanan serta melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan; Peninjauan secara teratur dan peningkatan pelaksanaan sistem pengamanan secara berkesinambungan dengan tujuan meningkatkan kinerja pengamanan.

## 2. Saran

- a. Dalam pelaksanaan pengamanan perusahaan swasta oleh Badan Usaha Jasa Pengamanan atau BUJP tetap harus menpedomani peraturan yang berlaku, dan jangan hanya mementingkan hubungan keperdataan mengenai keuntungan dan kerugian, namun yang lebih di pertimbangkan mengenai keamanan dan ketertiban wilayah, dalam hal ini perusahaan.
- b. Dalam pelaksanaan pertanggungjawaban Badan Usaha Jasa Pengamanan kepada perusahaan swasta selain diberikan tanggungjawab keperdataan, alangkah baiknya apabila terdapat tanggungjawab pidana guna menciptakan rasa tanggungjawab

keamanan masyarakat. Sedangkan kepada Kepolisian sebagai Pembina dari Badan usaha jasa pengamanan, hendaknya sering melakukan pelatihan secara berkala guna menjaga dan meningkatkan kemampuan personel BUJP baik terkait keamanan maupun keselamatan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Dirdjosiswoyo. 1984, Heterogenitas Masyarakat dalam Perkembangan Sosial. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gopinant, Michael dan Wilson Lim, 2006, *Keterkaitan Pengelolaan Keamanan dan Penyebab Kejahatan*, Jurnal Security Vol III No 4 April
- Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing.
- Ronny Soemitro, 1988, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia.
- Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada.